



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI  
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah meningkatkan kualifikasi Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dari jenjang pendidikan menengah, yakni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), menjadi Program DIPLOMA II pada IAIN ;
- b. untuk itu dipandang perlu Pengalihan sejumlah 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Peraturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-248/I/91 tahun 1991

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN).
- Pertama : Mengalihkan 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri tersebut pada diktum Pertama diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978;
- Ketiga : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keempat : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dari 201 buah berubah menjadi 291 buah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1992.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 27 Januari 1992



MENTERI AGAMA RI

H. NAWIR SJADZALI

TEMBUSAN :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta;
3. BAKN di Jakarta;
4. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
5. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman;
6. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama;
7. Gubernur/KDH Tk.I Seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama/Setingkat seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya seluruh Indonesia;
11. Madrasah Aliyah Negeri Seluruh Indonesia;
12. Biro Hukum dan Humas untuk Dokumentasi;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
 NOMOR 42 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA (PGAN) MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

NOMOR	P R O P I N S I	KAB/KODYA	NAMA SEKOLAH ASAL (PGAN)	NAMA MAN	ALAMAT SEKOLAH
1.	D. I. A C E H	3 Kodaya Banda Aceh Kab. Pidie Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Utara	4 1. PGAN Banda Aceh 2. PGAN Sigli 3. PGAN Meulaboh 4. PGAN Lhok Seumawe	5 MAN 2 Banda Aceh MAN 2 Sigli MAN 2 Meulaboh MAN 2 Lhok Seumawe	6 Jl. T. Umar Lamteume Banda Aceh Jl. Medan - Banda Aceh Jl. Sentosa, Meulaboh Jl. Samodera K.P. Jawa lama Lhok Seumawe Aceh Utara Belang Kolak II Jl. Takengon Aceh Tengah Air Berudang, Tapaktuan Aceh Selatan
2.	S U M A T E R A U T A R A	Kodya Medan Kab. Langkat Kab. Tapanuli Selatan	7. PGAN Medan 8. PGAN Tanjung Pura 9. PGAN Padang Sidempuan	MAN 2 Medan MAN 2 Tanjung Pura MAN 2 Padang Sidempuan	Jl. Pancing No.7A Medan Jl. T. Amir Hamzah Tanjung Pura Langkat Jl. Sultan Saripada Mulia Padang Sidempuan
3.	S U M A T E R A B A R A T	Kab. Tapanuli Utara Kab. Dairi Kodya Padang Kodya Bukittinggi Kab. Solok Kodya Payakumbuh Kab. Padang Pariaman	10. PGAN Peanornor 11. PGAN Sidikalang 12. PGAN Padang 13. PGAN Bukittinggi 14. PGAN Koto Baru 15. PGAN Payakumbuh 16. PGAN Padusunan	MAN Peanornor MAN Sidikalang MAN 2 Padang MAN 2 Bukittinggi MAN Koto Baru MAN 2 Payakumbuh MAN Padusunan	Jl. Peanornor-Pahae Julu Tapanuli Utara Jl. Sisingamangaraja Bawah Sidikalang Dairi Jl. Gunung Pangilun Padang Jl. Panorama, Bukittinggi Jl. Guguk Panjang Koto Baru, Solok Jl. Koto Nan IV, Payakumbuh Jl. Nan Tongga Padusunan Pariaman